

TUGAS AKHIR

**ANALISIS PENINDAKAN YANG DILAKUKAN OLEH POLISI KHUSUS
PEMASYARAKATAN DALAM MENGATASI PERKELAHIAN ANTAR
NARAPIDANA**

(Studi di Rumah Tahanan Kelas II B Trenggalek)

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu
syarat memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Ilmu Hukum*

Oleh:

Imelda Anggun Rismala

NIM : 202010110311441



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

**ANALISIS PENINDAKAN YANG DILAKUKAN OLEH POLISI KHUSUS
PEMASYARAKATAN DALAM MENGATASI PERKELAHIAN ANTAR
NARAPIDANA (STUDI DI RUMAH TAHANAN KELAS II B
TRENGGALEK)**

Diajukan Oleh:

IMELDA ANGGUN RISMALA

202010110311441

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 16 Maret 2024

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Kuku Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H

Dekan,



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

IMELDA ANGGUN RISMALA

202010110311441

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 16 Maret 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H

Penguji I : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D

Penguji II : Cholidah, SH., MH

The image shows four handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The signatures are arranged vertically, corresponding to the names of the exam board members listed to the left. The first signature is for Prof. Dr. Sidik Sunaryo, the second for Kukuh Dwi Kurniawan, the third for Cekli Setya Pratiwi, and the fourth for Cholidah.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : IMELDA ANGGUN RISMALA

NIM : 202010110311441

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS PENINDAKAN YANG DILAKUKAN OLEH POLISI KHUSUS PEMASYARAKATAN DALAM MENGATASI PERKELAHIAN ANTAR NARAPIDANA (STUDI DI RUMAH TAHANAN KELAS II B TRENGGALEK)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 26 April 2024



da Anggun Rismala

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi

Jatuh bangun semua akan kulakukan untuk kedua Orang Tua serta kedua Adikku dan menggapai ridha Allah SWT. Tugas Akhir ini ku persembahkan untuk kedua Orang Tua dan kedua Adikku.



Motto:

“Rasa khawatir yang berlebihan terhadap masa depan adalah sikap berburuk sangka kepada Allah SWT”.

ABSTRAKSI

Nama : Imelda Anggun Rismala
NIM : 202010110311441
Judul : Analisis Penindakan yang Dilakukan oleh Polisi Khusus
Pemasyarakatan dalam Mengatasi Perkelahian Antar
Narapidana
(Studi di Rumah Tahanan Kelas II B Trenggalek)
Pembimbing : I. Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum.
II. Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H.

Penindakan perkelahian diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) juncto Pasal 22 Ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Rutan Kelas II B Trenggalek difungsikan juga sebagai pembinaan Narapidana. Penindakan dilakukan untuk menghentikan, meminimalisir, dan melokalisir gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan. Penindakan ini merupakan wewenang Polisi Khusus Pemasyarakatan (Polsuspas). Tujuan penelitian ini adalah guna mengetahui dan menganalisis penindakan Polsuspas apabila terjadi perkelahian perorangan dan masal yang dilakukan Narapidana untuk menghentikan, meminimalisir, dan melokalisir gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan Trenggalek. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis (empiris). Dari hasil penelitian diperoleh bahwasannya penegakkan Pasal 22 Ayat (1) juncto Pasal 22 Ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang dilakukan oleh Polsuspas, tidak terdapat perkelahian secara massal tetapi hanya perkelahian secara perorangan. Sehingga kesimpulan yang di peroleh terdapat kendala yang menyebabkan tidak optimalnya penindakan dalam Pasal 22 Ayat (1) juncto Pasal 22 Ayat (2) huruf a Permenkumham tersebut. Ini terjadi dikarenakan jumlah petugas penjaga (Polsuspas) tidak sebanding dengan jumlah Narapidana serta dikarenakan adanya kebiasaan yang sudah dilakukan sedari lama mengenai perlakuan berupa perkelahian antar Narapidana di Rutan tersebut. Sehingga dalam hal ini Rumah Tahanan Kelas II B Trenggalek perlu melakukan evaluasi kapasitas Rutan secara teratur serta mengambil tindakan terencana serta melakukan peningkatan pengawasan, pendampingan, dan keamanan.

Kata Kunci : Narapidana, Perkelahian, Rumah Tahanan

ABSTRACT

Name : Imelda Anggun Rismala
NIM : 202010110311441
Title : *Analysis of Enforcement Conducted by The Correctional Security and Penitentiary Affairs in Overcoming Fights Between Inmates (Study at Trenggalek Class II B Detention Center)*
Adviser : I. Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum.
II. Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H.

Action against fighting is regulated in Article 22 Paragraph (1) in conjunction with Article 22 Paragraph (2) letter a Minister of Law and Human Rights Regulation Number 33 of 2015 concerning Security in Correctional Institutions and State Detention Centers. Class II B Trenggalek Detention Center also functions as a training center for prisoners. Actions are taken to stop, minimize and localize security and order disturbances in detention centers. This action is under the authority of the Correctional Security and Penitentiary Affairs (Polsuspas). The aim of this research is to determine and analyze Polsuspas' actions when individual and mass fights occur by inmates to stop, minimize and localize security and order disturbances at the Trenggalek Detention Center. The research method used in this research is sociological juridical (empirical) research. From the research results, it was found that the enforcement of Article 22 Paragraph (1) in conjunction with Article 22 Paragraph (2) letter a of Minister of Law and Human Rights Regulation Number 33 of 2015 concerning Security at Correctional Institutions and State Detention Centers carried out by Polsuspas, there were no fights en masse but only individual fights. So the conclusion that can be obtained is that there are obstacles that cause not optimal enforcement in Article 22 Paragraph (1) in conjunction with Article 22 Paragraph (2) letter a of the Minister of Law and Human Rights Regulation. This happened because the number of guard officers (Polsuspas) was not proportional to the number of prisoners and because there was a long-standing habit of treatment in the form of fighting between prisoners in the detention center. So in this case the Trenggalek Class II B Detention Center needs to regularly evaluate the detention center's capacity and take planned action and increase supervision, assistance and security.

Keywords: Prisoners, Fighting, Detention Center

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan atas keadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul: "Analisis Penindakan yang Dilakukan oleh Polisi Khusus Pemasarakatan dalam Mengatasi Perkelahian Antar Narapidana (Studi di Rumah Tahanan Kelas IIB Trenggalek)". Penulisan tugas akhir ini guna memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Strata-1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pengerjaan tugas akhir ini, diantaranya:

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan penuh semangat serta diberikan kemudahan serta kejernihan pikiran dalam pengerjaannya;
2. Kedua orang tua penulis Bapak Didik Priyono dan Ibu Atik Wigiati, yang senantiasa memberikan dukungan dan doa serta selalu mengusahakan finansial dengan keringat yang penuh dengan harapan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. Semoga rahmat dan kasih sayang Allah SWT selalu tercurah untuk mereka;

3. Kedua adik penulis Jheniever Elzha Manora dan Auristela Gresta Zakaisha, yang selalu menjadi motivasi penulis untuk tetap bertahan dalam segala kondisi sehingga dapat menyelesaikan studi ini;
4. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang beserta Jajarannya;
5. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang beserta Jajarannya;
6. Bapak Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H. selaku Dosen Pembimbing II. Terimakasih penulis ucapkan atas waktu, tenaga, serta ilmu yang diberikan dalam membimbing tugas akhir penulis. Terimakasih untuk segala arahan, motivasi, dan kesabaran yang diberikan. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan serta memberikan kelimpahan berkah;
7. Ibu Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.CL., Ph.D. selaku Dosen Penguji I dan Ibu Cholidah, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji II. Terimakasih penulis ucapkan atas kritik, saran, masukan, serta ilmu agar penulisan menjadi lebih baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis;

9. Keluarga besar Rumah Tahanan Kelas II B Trenggalek dan Bapak BDN, yang telah memberikan izin serta membantu penulis dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan data untuk Tugas Akhir penulis;
10. Trafindo Dwi Maherano, terimakasih telah memberikan doa, dukungan serta kebersamai penulis dalam proses penyusunan tugas akhir ini;
11. Tarissa Aditya Berlin Sunyoto, dan Puci selaku sahabat dekat penulis yang selalu memberikan semangat, doa, serta dukungan selama ini;
12. Izky Putri Maghfiroh, Muna Nahdah Assyahidah, Ulfa Dewiyanti, Sinfa Ramadhani yang telah menemani suka dan duka dari awal studi hingga penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum.
13. Terimakasih untuk diri sendiri yang telah berjuang melawan rasa malas dan bekerja keras dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demikian tugas akhir ini penulis susun, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan tugas akhir ini masih banyak kekuarangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dan segala bentuk pengarahan dari semua pihak untuk perbaikan kedepannya. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Malang, 02 Maret 2024

Imelda Anggun Rismala

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	v
ABSTRAKSI	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematia Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Mengenai Polisi Khusus Pemasarakatan	13
B. Tinjauan Umum Mengenai Perkelahian.....	15
C. Tinjauan Umum Mengenai Narapidana	18
D. Tinjauan Umum Mengenai Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan	18
1. Lembaga Pemasarakatan (Lapas).....	19
2. Rumah Tahanan (Rutan)	21
E. Tinjauan Umum Mengenai Tindakan Menghentikan, Meminimalisir, dan Melokalisir Gangguan Keamanan dan Ketertiban	22
F. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian	27
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	30
A. Penindakan yang Dilakukan Polisi Khusus Pemasarakatan Apabila Terjadi Perkelahian Perorangan dan Masal Antara Narapidama di Rumah Tahanan Kelas IIB Trenggalek	30

1. Tindakan Menghentikan yang Dilakukan Polisi Khusus Pemasarakatan Apabila Terjadi Perkelahian Perorangan dan Masal Antara Narapidana di Rutan Kelas II B Trenggalek	33
2. Tindakan Meminimalisir yang Dilakukan Polisi Khusus Pemasarakatan Apabila Terjadi Perkelahian Perorangan dan Masal Antara Narapidana di Rutan Kelas II B Trenggalek	39
3. Tindakan Melokalisir yang Dilakukan Polisi Khusus Pemasarakatan Apabila Terjadi Perkelahian Perorangan dan Masal Antara Narapidana di Rutan Kelas II B Trenggalek	48
BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN 1 Surat Tugas Pembimbing Tugas Akhir	59
LAMPIRAN 2 Kartu Kendali Bimbingan Skripsi	61
LAMPIRAN 3 Bukti Penelitian (Surat Izin Wawancara di Rumah Tahanan Kelas II B Trenggalek)	63
LAMPIRAN 4 Bukti Penelitian (Surat Keterangan Penelitian dari Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur)	64
LAMPIRAN 5 Golden Tiket Plagiasi	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Jumlah Kapasitas dan Penghuni Lapas	3
Gambar 2 Kegiatan Rohani di Rutan Kelas II B Trenggalek.....	40



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Sofyan dan Nurazisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar. Pustaka Pena Press.
- Djisman Samosir. 2008. *Penologi dan Pemasarakatan*. Bandung. Nuansa Aulia.
- Dwidja Priyatno. 2013. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung. PT. Refika Aditama.
- Herman Mulawarman. 2020. *Strategi Penanggulangan Gangguan Kamtib di Lapas/Rutan*. Depok. BPSDM Kumham Press.
- Muhammad Fajar Sidiq Widodo dkk. 2022. *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Kediri. Lembaga Studi Hukum Pidana.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2006. *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta. Muhammadiyah University Press.

Jurnal:

- Aldi Prawiratama. 2020. Masa Pengenalan Lindukangan dan Penyesuaian Diri Tahanan Baru dalam Rumah Tahanan Negara. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Justitia*. Vol. 7 No. 2. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan.
- I Kadek Pasek Saputra.(et.al). 2021. *Sanksi Hukum Bagi Petugas Pemasarakatan yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lingkungan Lembaga*

- Pemasyarakatan*. Denpasar. Jurnal Intepretasi Hukum. Vol. 2 No. 2. Fakultas Hukum. Universitas Warmadewa.
- Ilham Panunggal Jati Darwin. 2019. *Implikasi Overcapacity Terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia. Vol. 3 No. 2. Fakultas Hukum. Universitas Lampung.
- Muhammad Isfannoury. 2020. *Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana san Tahanan yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib di Rumah Tahanan (Suatu Penelitian di Rumah Tahanan Kelas II B Bireuen)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana. Vol. 4 No.2. Fakultas Hukum. Universitas Syiah Kuala.
- Ni Ketut Citrawati.(et.al). 2020. *Kedudukan dan Kewenangan Pengelolaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurnal Education and Development. Vol. 8 No. 2. Institut Pendidikan Tapanuli Selatan.
- Nia Ananda Yusriani dan Umar Anwar. 2022. *Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan Antar Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas II A JambiI*. Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan Undiksha. Vol. 10 No.2.
- Partunggul Pandiangan. 2023. *Kekerasan Terhadap Narapidana Disabilitas: Mengungkap Ancaman Tersembunyi di Penjara*. Jurnal Intelektualita. Vol. 12 No. 2. Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang.

Peraturan-Peraturan:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-459.PK.01.04.01.TAHUN 2015 Tentang Standar Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lapas dan Rutan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pembinaan Polisi Khusus.

Internet:

Detik News. 2023. “Peneliti Ungkap Overkapasitas Lapas Capai 109%, 1 Petugas Tangani 5 Napi”. <https://news.detik.com/berita/d-6304861/peneliti-ungkap-overkapasitas-lapas-capai-109-1-petugas-tangani-53-napi>. Diakses tanggal 16 Oktober 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2022. “Kamus Besar Bahasa Indonesia”.

<https://kbbi.web.id>.

Rumah Tahanan Negara Trenggalek. 2023. “*Rumah Tahanan Negara Trenggalek*”.

<https://rutan-trenggalek.blogspot.com/p/blog-page.html>.



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : IMELDA ANGGUN RISMALA
Nim : 202010110311441

Dengan Judul Skripsi :

" Penerapan Pasal 22 Ayat (1) Juncto Pasal 22 Ayat (2) Huruf a Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara (Studi di Rumah Tahanan Kelas II B Trenggalek)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 02 Maret 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Cholidah, SH., MH".

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum